

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 054/KPTS-II/2000
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 704/KPTS-II/1999
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Ktps-II/1999 telah dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka perlu menyempurnakan tugas dan susunan anggota Tim dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999;
11. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
12. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah tugas anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan sehingga menjadi sebagai berikut :

Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan adalah membantu Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Kewenangan Pemerintah di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. menyiapkan pedoman penyusunan Organisasi Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyerahan perlengkapan, personil, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;

d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Otonomi Daerah.

KEDUA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 tentang Susunan Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh sub-sub Tim serta Sekretariat;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka tugas dan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd

DR. IR. NUR MAHMUDI ISMA'IL, M.Sc.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NOMOR : 054/Kpts-II/2000

TANGGAL : 3 Maret 2000

**SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

KETUA : Sekretaris Jederal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

WAKIL KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan, Hukum dan Administrasi Kehutanan dan Perkebunan.

SEKRETARIS : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ANGGOTA :

1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
4. Direktur Jenderal Perkebunan
5. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan
6. Kepala Badan Penelitian Kehutanan dan Perkebunan
7. Inspektur Jenderal
8. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Strategi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
9. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan
10. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan dan Konservasi Kehutanan dan Perkebunan

11. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kehutanan dan Perkebunan

A. SUB TIM KELEMBAGAAN

KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan, Hukum dan
Administrasi Kehutanan dan Perkebunan

SEKRETARIS : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Kelembagaan
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkebunan
6. Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan Planologi
Kehutanan dan Perkebunan
7. Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal.
9. Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Pusat Bina
Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan
10. Kepala Bidang Program DIKLAT Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan
11. Kepala Bidang Standardisasi dan Lingkungan Perkebunan

B. SUB TIM KEPEGAWAIAN

KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kehutanan dan
Perkebunan

SEKRETARIS : Kepala Biro Kepegawaian

ANGGOTA :

1. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
2. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.
3. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi.
5. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
6. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan
7. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan.
8. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal.
9. Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan

10. Kepala Bidang Program DIKLAT Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan.

11. Kepala Bidang Standardisasi dan Lingkungan Perkebunan

C. SEKRETARIAT TIM

KETUA : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SEKRETARIS : Kepala Bagian Kelembagaan

ANGGOTA : 1. Ir. Iswanto, M.Sc.

2. Ir. Suheri, M.Si.

3. Ir. Suhardjo

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd

DR. IR. NUR MAHMUDI ISMA'IL, M.Sc.